

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat yang tinggi, maka penyusunan “Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ” ini dapat diselesaikan. Penyusunan “Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ini didasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta Target yang harus dicapai Dinas dalam kurun waktu 2019 – 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Tangerang.

Semoga melalui Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 mampu mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Tangerang “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.

Tigaraksa,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si.
NIP. 19770121 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	12
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	28
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	28
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	32
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran.....	36
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	38

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII.	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

NO		
TABEL	URAIAN	HAL
2.1.	Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	22
2.2.	Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan	23
2.3.	Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
2.4.	Sarana dan Prasarana Kantor	24
3.1.	Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah	35
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa	41
5.1.	Tujuan, Sasaran Strategi dan arah Kebijakan	44
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif	47
7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023 ...	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 51 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Sebagai Daerah Industri dan pengembangan pemukiman serta penyangga ibukota, Kabupaten Tangerang memiliki kedudukan yang strategis baik ditinjau dari aspek sosial maupun ekonomi sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berusaha dan bekerja di Kabupaten Tangerang. Kondisi ini dapat menjadi masalah baik di bidang demografi, sosial, ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang menurut data BPS berjumlah 3.800.787 jiwa (menurut data proyeksi) atau 2.794.969 jiwa (menurut data registrasi). Penduduk usia produktif di atas 18 tahun sebanyak 1.709.498 jiwa atau 61,1% dari jumlah penduduk. Besarnya penduduk usia produktif tersebut, berdampak pada melimpahnya tenaga kerja. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan investasi di sektor Industri dan perdagangan yang terus meningkat. Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 95.961 Ha atau 959,61 km. Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten, yang terdiri dari 29 kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa.

Kabupaten Tangerang seperti halnya Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian, sosial dan kesehatan masyarakat sehingga perlu penyesuaian kebijakan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan secara vertikal antar tingkat pemerintahan.

Penyesuaian Kebijakan tersebut diatas dituangkan dalam bentuk Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 yang selanjutnya menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2023 yang merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terjadinya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Target Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang perlu dilakukan penyesuaian.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen resmi sebagai implementasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan SKPD yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan dan lima tahunan. Landasan hukum Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023;

22. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memberikan arah dalam kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang secara komprehensif, selaras dan terintegrasi antara berbagai “*stake holder*” dalam periode waktu lima tahunan, secara spesifik dokumen Rencana Strategis dimaksudkan untuk:

1. Sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah dibidang Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama periode Tahun 2019-2023 pada tingkat Kabupaten Tangerang yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, serta memuat strategi dan arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Sebagai acuan dasar didalam penyusunan Rencana Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang periode 2019 - 2023.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah untuk menjabarkan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan serta program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penjabaran dari Visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang

dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019–2023. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus dirumuskan dan direalisasikan kedalam dokumen perencanaan. Selain itu Renstra juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stake holders*” untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023.

C. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa ruang lingkup sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan dokumen perencanaan yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

Secara tersurat, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan keterkaitan dan hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah secara hirarkis, dimana Pemerintah Provinsi memberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara wilayah kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing, maka akan memberikan konsekuensi kepada tingkatan pemerintah serta SKPD tersebut. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi Pokok yang dijabarkan kedalam Agenda Pembangunan, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra SKPD agar rumusan visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dapat selaras dan terintegrasi dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.


Demikian pula Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan kedalam Agenda Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, memuat sasaran, arah kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Selama kurun waktu lima tahun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yaitu dokumen perencanaan dinas untuk periode 1 (satu) tahun.

Gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur Perencanaan Program Dan Penganggaran



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan uraian secara ringkas Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungannya dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan/pembahasan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan dengan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan SKPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG

Dalam bab ini berisikan Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi yang berhubungan dengan masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi SKPD

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besar kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Dinas beserta faktor faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas dipaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota; implikasi RT RW bagi pelayanan SKPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini diulas Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu lima tahun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di daerah serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Tangerang.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII

PENUTUP

Pada bab ini berisikan penjelasan antara lain Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran para stake holders dalam pelaksanaan renja Perangkat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang salah satu Perangkat Daerah yang memiliki peran menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas adalah membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- d. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas hasil program kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sesuai akuntabilitas kinerja.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan pengendalian program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya yang berkaitan dengan perencanaan. Keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-governance.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
- c. Memberi petunjuk program terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
- d. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Usaha ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat kerja mempunyai fungsi :

- g. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Penyiapan pengendalian hal-hal yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : pengembangan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- b. Membagi tugas program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;

- c. Memberi petunjuk program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi ; kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- d. Mengatur program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi: kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi tepat guna;
- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- f. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Mengavaluasi kegiatan program bidang Pemberdayaan masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan Desa;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan pengendalian hal-hal yang terkait dengan bidang Pemerintahan Desa;
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Pemerintahan Desa;
- b. Membagi tugas program bidang Pemerintahan Desa;
- c. Memberi petunjuk program bidang Pemerintahan Desa;
- d. Mengatur program kegiatan bidang Pemerintahan Desa;
- e. Membina lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan anggota badan pemusyawaratan desa;
- f. Mengawasi dan memfasilitasi proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis lembaga pemerintahan desa;

- h. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pembuatan/penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa;
- i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan lembaga pemerintahan desa;
- j. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi bidang Pemerintahan Desa;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan bidang Pemerintahan Desa;
- m. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pemerintahan Desa atas persetujuan kepala dinas;
- n. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pemerintahan desa dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:

- 1. Seksi Kelembagaan Desa;
- 2. Seksi Perangkat Desa.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pembangunan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Pembangunan Desa;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan pengendalian hal-hal yang terkait dengan bidang Pembangunan Desa;
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program di bidang Pembangunan Desa;
- e. Pengelolaan administrasi bidang Pembangunan Desa;
- f. Melaksanakan koordinasi keterpaduan program sektoral dan program daerah masuk desa;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kekayaan milik desa dan tataruang dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- h. Fasilitasi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan, aset desa, dan tataruang dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
- j. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan kekayaan milik desa; dan
- k. Pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa meliputi fasilitasi pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;

- b. Membagi tugas program bidang Pembangunan Desa meliputi: fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- c. Memberi petunjuk program bidang Pembangunan Desa meliputi : fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- d. Mengatur program bidang Pembangunan Desa meliputi : fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- e. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi bidang Pembangunan Desa guna mencairkan jalan keluar atau solusinya;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan bidang Pembangunan Desa ;
- g. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pembangunan desa atas persetujuan kepala dinas;
- h. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pembangunan Desa dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- i. Mengevaluasi kegiatan fasilitasi pembangunan Desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Desa dari:


1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa;
2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Adapun sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang dimiliki untuk menunjang penyelenggaran tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Struktural Eselon II, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris sebagai Pejabat Struktural Eselon IIIa dan tiga Kepala Bidang sebagai Pejabat Struktural Eselon IIIb serta enam Kepala Seksi dan dua Kepala Sub Bagian sebagai Pejabat Struktural Eselon IVa. Dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Daftar pegawai berdasarkan jabatan struktural

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	IIa	1
2	Sekretaris	IIIa	1
3	Kepala Bidang	IIIb	3
4	Kepala Seksi	IVa	6
5	Kepala Subbag	IV/a	2
6	Pelaksana PNS		24
7	Pelaksana Non PNS		25
	JUMLAH		62

Susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang berdasarkan golongan dengan perincian sebagai berikut dapat di lihat dalam Tabel 2.3 .

Tabel 2.2
Daftar Pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	22
3	Golongan II	9
5	Non PNS	25
	JUMLAH	62

Sedangkan susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang berdasarkan pendidikan yaitu :

Tabel 2.3
Daftar Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	S. 2	9	0
2	S. 1	19	17
3	D. III/D. II	0	1
4	SMA	9	7
5	SMP		
	JUMLAH	37	25

2. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang memiliki aset sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat menunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta didukung dalam mobilitas pelaksanaan tugas dengan tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan operasional, dengan perincian sebagai mana tersebut pada lampiran 2.4:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kantor

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
I	TANAH DAN BANGUNAN			
1	Tanah			
	1. Tanah Bangunan Pendidikan dan pelatihan luas 1.015 m ²	1	1	0
	2. Tanah Bangunan kantor pemerintah luas 22.923 m ²	4	4	0
2	Bangunan			
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	7	3
	2. Gedung Pos jaga Permanen	1	1	0
II	PERALATAN DAN MESIN			
1	AC Split	42	34	8
2	Alat Pengaman Sinyal	1	1	0
3	Alat Penghancur Kertas	3	2	1
4	Digital informasion display	1	0	1

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
5	Dispenser	16	5	11
6	Filling Besi/Metal	10	5	5
7	Gambar Presiden	2	2	0
8	Kaca Hias	1	1	0
9	Kursi Besi/Metal	2	2	0
10	Kursi Biasa	80	80	0
11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Esselon	5	5	1
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	56	56	0
13	Kursi Kerja Pejabat	19	19	0
14	Kiursi Putar	23	23	0
15	Kursi Rapat			
16	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	100	100	0
17	Kursi Tamu	10	10	0
18	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5	5	0
19	Laptop	38	33	5
20	Layar	1	1	0
21	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	20	15	5
22	Lemari Besi	19	15	2
23	Lemari Es	5	3	2
24	Loundspeaker	1	1	0
25	Meja	40	40	0
26	Meja Kerja Pejabat esselon III	5	5	0
27	Meja Komputer			
28	Meja Rapat	2	1	1
29	Mesin Absensi			

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
30	Meja Staff	70	70	0
31	Mic	4	1	3
32	Kamera	1	1	0
33	Minibus	10	9	1
34	Notebook	3	2	1
35	PC Unit	19	19	0
36	Scanner	2	2	0
37	Sepeda Motor	4	0	4
38	Server	4	4	0
39	Sofa	8	8	0
40	Soundsystem	2	1	1
41	Televisi	5	3	2
42	Wireless	1	1	0
43	Whiteboard	5	5	0
44	Tangga Lipat	1	1	0
45	Mesin Foto Copy	2	1	1
46	CCTV	1	1	0
47	Mobil	10	9	1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah serta terjadinya kondisi di luar dugaan yaitu pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 masih menjadi fokus pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tangerang. Pandemi ini telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan sehingga menimbulkan dampak permasalahan di berbagai sektor di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang 2019 - 2023, mengingat target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran. Berikut adalah 5 (lima) kelompok permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Layanan Urusan Wajib Non Dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dikarenakan kinerja lembaga desa masih belum optimal.
2. Rendahnya kapasitas pelayanan aparatur desa menyebabkan kinerja lembaga masih rendah
3. Minimnya informasi yang diserap masyarakat, berdampak pada kurangnya kreatifitas desa memanfaatkan dana desa. Oleh karena itu desa – desa di Kabupaten Tangerang perlu untuk diberi pendampingan. Sayangnya, pendampingan ekonomi desa (BUMDes) yang dilakukan masih belum optimal sehingga dana desa yang digulirkan belum mampu mendongkrak potensi ekonomi desa.

4. Rendahnya jumlah lembaga kemasyarakatan desa mengakibatkan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat desa, seperti perencanaan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pokok yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah “**Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**”.

Timbulnya permasalahan pokok diatas dikarenakan beberapa factor masalah, antara lain:

1. Rendahnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa;
2. Rendahnya Kapasitas Layanan Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Belum Optimalnya Pendampingan ekonomi desa (BUMDes);
4. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun akar permasalahan tersebut, antara lain :

- a. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;
- c. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa;
- d. Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

Visi Kabupaten Tangerang ” **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**” .

Penjelasan dari visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Religius** mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
2. **Cerdas** yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan **keterampilan** yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. **Sehat** yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya **manusia** yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. **Sejahtera** mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu **yang** didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah;

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahanan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan

ketersediaan sistem informasi dan *data-base* yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan sistem pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster ukm, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

Dari penelaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati memberikan gambaran keterlibatan dan peran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yaitu pada misi keempat "***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel***", dan misi keenam yaitu "***Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya***".

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mengidentifikasi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran jangka menengah berdasarkan visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam membangun Kabupaten Tangerang tentu saja mengacu kepada RPJM dari Kepala Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, MDG'S (Millenium Development Goals) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, hal ini bertujuan untuk memberikan acuan dan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam menunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Utama antara lain :

1. Rendahnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa;
2. Rendahnya Kapasitas Layanan Aparatur Pemerintahan Desa;
3. Belum optimalnya Pendampingan ekonomi desa (BUMDes);
4. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa

Permasalahan utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;
- c. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa;
- d. Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan

melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hal ini dikenal dengan analisis **SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunies and Threats)**. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang berada/dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang keberadaannya dari luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Ancaman (Threats) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam terhadap keberhasilan pelayanan publik.

1) Analisis Internal

a) Kekuatan (Strength)

1. Potensi SDM pada setiap urusan/bidang;
2. Adanya peraturan yang mendukung;
3. Sarana dan prasarana yang mendukung.

b) Kelemahan (Weaknesses)

1. Latar belakang pendidikan dan jumlah pegawai yang sesuai dengan bidang tugas masih terbatas;
2. Terbatasnya anggaran;
3. Belum adanya sistem database online mengenai Lembaga Pemerintahan Desa (LPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Perekonomian Desa;
4. Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain yang ada hubungannya dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2) Analisis Eksternal

a) Peluang (Opportunities)

1. Banyaknya potensi Desa yang belum tergalikan untuk dikembangkan agar semakin produktif dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi;
2. Adanya Lembaga / Organisasi pendukung;
3. Adanya mitra kerja.

b) Ancaman (Threats)

1. Perkembangan ekonomi global;
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
3. Kurangnya Fungsi Lembaga – Lembaga Desa dalam urusan Pembangunan Desa;
4. Masih kurangnya Kompetensi Kepala Desa dalam Urusan Pemerintahan Desa.

Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mendukung terhadap pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menetapkan program prioritas yaitu ;

I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

II. Bidang Pemerintahan Desa

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

III. Bidang Pembangunan Desa

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya yang meliputi analisa RENSTRA SKPD maka dapat ditentukan Isu-Isu Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;

2. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa;
3. Kurangnya pembinaan dan pendampingan lembaga ekonomi desa;
4. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rendahnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa	Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa
		Rendahnya Kapasitas Layanan Aparatur Pemerintahan Desa	Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa
		Belum Optimalnya Pendampingan ekonomi desa (BUMDes)	Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa
		Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Visi dan Misi

1.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang mengarahkan organisasi harus dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang untuk keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat. Visi ini mencerminkan apa yang hendak dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi yang jelas terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi serta mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi ini perlu ditanamkan agar pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada.

Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan kekuatan realistik yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kecenderungan pertumbuhan daerah. Visi tersebut juga disusun dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan wilayah. Di dalam fungsinya, kegiatan-kegiatan yang dibangun untuk mewujudkan visi dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu juga diharapkan memiliki peran yang kuat sehingga memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Selain itu, secara praktis visi haruslah mencerminkan kondisi yang realistik, dapat dicapai dan terukur.

Berdasarkan pendekatan di atas, dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan kabupaten yang lebih Gemilang dan lebih baik, maka ditetapkan Visi Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera.”

Makna visi tersebut adalah :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut
2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

1.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
- Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
- Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

profesional, transparan dan akuntabel.

Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi keempat "***Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel***", dan misi keenam yaitu "***Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya***".

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah:

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa.

Sasaran :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatkan Status Desa;
3. Meningkatnya Desa yang Berinovasi.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang

dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value-added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menentukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi : 1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan asset;
2. Meningkatkan pemanfaatan IT;
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah;
4. Meningkatkan Manajemen ASN;
5. Meningkatkan Pembangunan Desa;
6. Meningkatkan Inovasi Desa.

Arah Kebijakan : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi;
3. Meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah;
4. Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar

sektor;

5. Meningkatkan Kinerja SKPD;
6. Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur;
7. Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa;
8. Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes;
9. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya.
10. Meningkatkan implementasi inovasi Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah tersaji di Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	(DO) DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	(DO) DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET INDIKATOR SASARAN				
					2019	2020	2021	2022	2023					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Capaian Kinerja SKPD	kategori capaian kinerja SKPD yang diraih	Kategori	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Angka	64	68	72	75	78
2	Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa	Jumlah Desa Mandiri	jumlah Status Desa Mandiri pada tahun n	Desa	-	1	2	3	4	meningkatkan status desa	Indeks Desa Membangun	Nilai IDM	Indeks	0,628	0,708	0,739	0,770	0,801
											Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Berstatus Maju pada Tahun n	Desa	52	50	55	65	75
										meningkatkan desa yang berinovasi	Jumlah Desa yang berinovasi	Jumlah Desa yang memiliki produk inovasi sesuai tema potensi (tematik)	Desa	29	54	79	104	129

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja;

Strategi yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pertama melalui :

- a. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan asset dengan arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi, meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan IT dengan arah kebijakan Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sektor;
 - c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dengan arah kebijakan meningkatkan Kinerja SKPD;
 - d. Meningkatkan Manajemen ASN dengan arah kebijakan Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur.
2. Meningkatkan Produk Inovasi Desa dengan sasaran meningkatkan status desa dan meningkatnya desa yang berinovasi.

Strategi yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kedua melalui :

- a. Meningkatkan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa; meningkatkan

Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes; meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya.

- b. Meningkatkan Inovasi Desa dengan arah kebijakan Meningkatkan implementasi inovasi Desa

Adapun hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, tersaji di dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
4.1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	4.1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	4.1	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan asset	4.1.1	mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran
						4.1.2	meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi
						4.1.3	meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah
				4.2	Meningkatkan pemanfaatan IT	4.2.1	Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sektor
				4.3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah	4.3.1	meningkatkan Kinerja SKPD
				4.4	Meningkatkan Manajemen ASN	4.4.1	Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
6.1	Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa	6.1.1	Meningkatkan status Desa	6.1	Meningkatkan pembangunan Desa	6.1.1	meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa
						6.1.2	meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
						6.1.3	meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
		6.1.2	Meningkatnya Desa yang berinovasi	6.1	Meningkatkan Inovasi Desa	6.1.1	Meningkatkan implementasi inovasi Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian Visi dan sebagai penjabaran Misi yang telah ditentukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menetapkan 4 (empat) Program yang menjadi prioritas utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang selama lima tahun kedepan. Program – program tersebut terbagi kedalam 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
2. Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Program Penataan Desa
 - c. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
3. Bidang Pembangunanan Desa
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Program Penataan Desa
 - c. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Selain program-program prioritas, untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang ditambahkan program lainnya yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas akan terbagi menjadi beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang selama lima tahun kedepan.

Adapun untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan indikatif dari program-program lima tahunan ini dapat dilihat pada tabel 6.1 ;

Tabel 6.1

PROGRAM DAN KEGIATAN DISERTAI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019-2023 (AWAL)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Sakip DPMPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pengelolaan dan pelaporan kearsipan	12 Bulan	12,00	13.200.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	50,00	154.420.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Item	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Item	5,00	6.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar nasional / daerah	12 Item	12,00	16.020.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	11 Bulan	11,00	41.760.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12,00	817.943.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	2 Item	2,00	24.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9 Item	9,00	185.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	2 Item	2,00	30.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00
			Pengadaan Alat-alat Kebersihan	Tersedianya Alat - Alat Kebersihan	12 Item	12,00	6.707.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin/berkala	12 Bulan	12,00	44.500.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1,00	127.250.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12 Bulan	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00
			Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas	Tersedianya jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan	12 Bulan	12,00	228.700.000,00	12,00	228.700.000,00	12,00	228.000.000,00	12,00	228.700.000,00	12,00	228.700.000,00
			/Jabatan												
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 orang	42,00	0,00	0,00	25.000.000,00	45,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	45,00	25.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	42 Org/Set	0,00		45,00		0,00		45,00		0,00	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase implemmentasi SOP	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Orang	42,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Peningkatan Kompetensi Aparatur	Jumlah peserta Meningkatkan Kompetensinya	45 orang	45,00	67.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja OPD	4 dokumen	4,00	15.500.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan OPD	2 dokumen	2,00	15.500.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyusunan Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen hasil forum OPD	1 dokumen	1,00	17.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen DPPA dan DPA OPD	2 dokumen	2,00	51.500.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00
			Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen rencana kerja (Renja)	1 dokumen	1,00	10.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
			Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	Tersedianya Dokumen Profil Dinas	1 dokumen	1,00	0,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
			Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah	Dokumen Data Pembangunan SKPD/ Profil SKPD	1 Dokumen	1,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Penataan dan Pembinaan Desa	Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik	9.75 Prosentase	16,26		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Penataan, pembinaan dan pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang dibina	24 Desa	0,00	0,00	70,00	350.000.000,00	80,00	350.000.000,00	90,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00
			Pembinaan dan Penataan Lemabaga Pemerintahan Desa	Jumlah Lembaga Pemerintah Desa yang terbina	24 Desa	0,00	0,00	70,00	150.000.000,00	80,00	150.000.000,00	90,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
			Pelantikan dan Pembekalan Kepala Desa Terpilih	Jumlah kepala desa yang terlatih	246 Desa	153,00	0,00	0,00	0,00	77,00	450.000.000,00	0,00	0,00	16,00	350.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Monitoring dan Evaluate Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan pemilihan kades	246 Desa	153,00	0,00	0,00	0,00	77,00	120.000.000,00	0,00	0,00	16,00	100.000.000,00
			Pelaksanaan Lomba Desa Se- Kabupaten Tangerang	Jumlah desa yang menang dalam tingkat Kabupaten	15 Desa	3,00	0,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase BUMDes yang Berkembang	14.22 Prosentase	24,39		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang menghasilkan Pendapatan (Berkembang)	35 BUMDes	60,00	50.000.000,00	70,00	500.000.000,00	80,00	500.000.000,00	90,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
			Pelatihan Keterampilan Usaha Industri /Kerajinan	Jumlah UKM yang dibina	35 BUMDes	60,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fasilitasi Desa Kreatif dan inovatif	Jumlah Kampung Kreatif dan Inovatif	15 Desa	29,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah TTG yang di Implementasikan	5 Inovasi TTG	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	14.22 Prosentase	24,39		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa	246 Desa	60,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyelenggaraan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional	Jumlah desa yang menang dalam tingkat Kabupaten	3 Desa	3,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Monitoring dan Evaluasi Hibah/bansos	Jumlah KPM yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu	29 Kec	29,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Baik	35 Desa	0,00	0,00	70,00	450.000.000,00	80,00	450.000.000,00	90,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	8.1 Persentase	16,26		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Peantikan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih	246 Desa	153,00	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembekalan Kepala Desa terpilih	Jumlah kepala desa yang terlatih	246 Desa	153,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas BPD	Jumlah anggota BPD yang terlatih	246 Desa	153,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring Evaluasi Pilkades Tingkat Kabupaten	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan pemilihan kades	246 Desa	153,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	6.1 Persentase	11,79		21,95		32,11		42,28		52,44	
			Pendayagunaan Tenaga Profesional terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa	Jumlah tenaga profesional yang mempunyai Kinerja Baik	15 orang	20,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang pengelolaan keuangan baik	15 orang	60,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan manajemen aset desa	15 Desa	29,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring dan Evaluasi APBDes	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan sesuai APBDes dan tepat waktu	15 Desa	60,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang Membuat RPJMDes	15 Desa	153,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan RAB APBDes	Jumlah desa yang menyusun RABDes sesuai RKPDes	15 Desa	50,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah Desa yang Menyusun LKPJ dan LPPD	15 Desa	60,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyusunan Standar dan Biaya Kegiatan Desa	Tersedianya Perbup SBKDes	1 Dokumen	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan Dokumen Pelaporan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan Kegiatan ABPDes yang tepat waktu	15 Desa	0,00	0,00	90,00	800.000.000,00	120,00	800.000.000,00	150,00	800.000.000,00	180,00	800.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatnya Desa yang berinovasi	1 Prosentase Desa yang berinovasi	Program Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang di fasilitasi	15 Desa	29,00		54,00		79,00		104,00		129,00	
			Pembinaan dan Pemberdayaan RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	15 Desa	29,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pemberdayaan LPM	Jumlah LPM yang dibina	15 Desa	29,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	15 Desa	29,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pemberdayaan POSYANDU	Jumlah POSYANDU yang dibina	15 Desa	29,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PKK Kabupaten Tangerang	Jumlah PKK yang difasilitasi	29 Kec	29,00	1.450.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00
			Fasilitasi POKJANAL Posyandu	Jumlah POKJANAL POSYANDU Yang dibina	29 Kec	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00
			Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	15 Desa	0,00	0,00	54,00	400.000.000,00	79,00	400.000.000,00	104,00	400.000.000,00	129,00	400.000.000,00
			Expo Desa	Jumlah desa yang mengikuti Expo desa	0 Desa	0,00	0,00	246,00	500.000.000,00	0,00	0,00	246,00	500.000.000,00	0,00	0,00
			Monitoring Hibah dan bansos	Jumlah KPM yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu	29 Kec	0,00	0,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN DISERTAI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019-2023 (PERUBAHAN)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan						Persen	100	10.105.939.374	Persen	100	10.287.302.574	Persen	100	10.483.000.000
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD						Persen	100	140.239.700	Persen	100	104.999.280	Persen	100	105.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan						Dokumen	7	85.240.000	Dokumen	7	70.000.000	Dokumen	7	70.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Dokumen	4	19.999.900	Dokumen	4	19.999.520	Dokumen	4	20.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersedianya Dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD - Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Dokumen Dokumen	1 4	34.999.800	Dokumen Dokumen	1 4	14.999.760	Dokumen Dokumen	1 4	15.000.000
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaporan						Persen	100	7.982.935.874	Persen	100	7.294.208.194	Persen	100	7.530.000.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN						Bulan	14	7.972.936.074	Bulan	14	7.281.208.454	Bulan	14	7.500.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran						Dokumen	2	9.999.800	Dokumen	2	12.999.740	Dokumen	2	30.000.000
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah												Dokumen	1	40.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah												Dokumen	2	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp
			Daerah SKPD															
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya laporan Barang Milik Daerah											Laporan	1	20.000.000	
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya					persen	100	87.000.000	persen	100	144.620.200	persen	100	150.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai											stel	40	80.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal								orang	5	48.000.000	orang	5	50.000.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta meningkat kopetensinya					Orang	45	87.000.000	Orang	45	96.620.200	Orang	45	100.000.000	
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penuhuan Pelayanan Administrasi Perkantoran					Persen	100	898.354.800	Persen	100	1.432.655.500	Persen	100	1.470.000.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Item	5	4.609.600	Item	5	19.737.400	Item	5	20.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Item	23	445.882.600	Item	23	642.438.700	Item	23	650.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					Item	50	99.992.600	Item	50	160.476.000	Item	50	180.000.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					Item	6	30.000.000	Item	6	78.403.400	Item	6	80.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Item	12	9.480.000	Item	12	38.100.000	Item	12	40.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu					bulan	11	99.500.000	bulan	11	95.000.000	bulan	11	100.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Bulan	12	208.890.000	Bulan	12	398.500.000	Bulan	12	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						persen	100	205.110.700						
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair						Item	2	205.110.700						
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jenis	1	13.500.000	Jenis	1	402.000.000	Jenis	1	298.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pengelolaan dan Pelaporan Arsip						Bulan	12	13.500.000	Orang	1	12.000.000	Orang	1	12.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi/ teknis Pendukung Perkantoran Non PNS dan Jasa Iklan/Media Cetak						Orang	30	390.000.000	Orang	22	286.000.000	Orang	22	286.000.000
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						Persen	100	778.798.300	Persen	100	908.819.400	Persen	100	930.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Bulan	12	317.148.300	Bulan	12	389.714.400	Bulan	12	400.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Bulan	12	61.650.000	Bulan	12	69.500.000	Bulan	12	80.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Unit	1	400.000.000	Unit	1	200.000.000	Unit	1	200.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Unit	1	249.605.000	Unit	1	250.000.000	Unit	1	250.000.000
Mendorong terwujudnya	Meningkatkan Status Desa	Indeks Desa	PROGRAM ADMINISTRASI	Prosentase Pemerintah Desa						Persen	18,29	5.102.258.740	Persen	32,52	6.546.320.576	Persen	20,33	7.250.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp
kemandirian ekonomi Desa		Membangun Jumlah Desa Maju	PEMERINTAHAN DESA	Berkinerja Baik														
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik						Persen	32,52	5.102.258.740	Persen	32,52	6.546.320.576	Persen	20,33	7.250.000.000
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang tertib Administrasi Desa						Desa	3	111.999.900	Desa	70	165.230.000	Dokumen	176	300.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa												Dokumen	1	120.000.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	tersedianya dokumen perencanaan desa						Desa	80	142.500.000	Desa	246	149.999.900	Dokumen	3	250.000.000
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Desa yang Tepat Waktu						Desa	45	4.283.115.440	Dokumen	50	4.906.895.376	Dokumen	2	5.400.000.000
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintah Desa yang dibina						Desa	135	138.750.000	Desa /Orang	135	801.366.400	Orang	16	200.000.000
			Evaluasi dan Pengawasan Praturan Desa	Jumlah Dokumen hasil evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa												Dokumen	1	100.000.000
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Kerja												Dokumen	1	200.000.000
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa												Laporan	1	200.000.000
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa												Laporan	1	120.000.000
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	tersedianya dokumen inventarisasi aset desa yang dilaporkan									dokumen/ desa	63	300.029.000	Dokumen	1	110.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	tersedianya penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tangerang								kegiatan	1	222.799.900	Dokumen	1	250.000.000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pengelola Bumdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa yang dilatih					BUMDes	20	159.999.900							
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya Profil Desa					Desa	246	265.893.500							
	meningkatkan desa yang berinovasi	Jumlah desa yang berinovasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi					Persen	20	15.970.694.685	Persen	22,36	16.302.210.000	Persen	25	17.250.000.000	
			PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi					Desa	79	15.970.694.685	Persen	22,36	16.302.210.000	Persen	25	17.250.000.000	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang difasilitasi					Kecamatan	29	15.754.143.385			14.496.999.800	Dokumen	29	15.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Tahun-5		
						Target	Rp	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target	Rp	Satuan	Target
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan yang dibina								LKD		249.999.900	Lembaga	64	400.000.000
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	BUMDes yang dibina								BUMDes	10	200.000.000	Dokumen	1	350.000.000
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	TTG yang diimplementasikan					Inovasi TTG	3	216.551.300	Inovasi TTG	3	350.000.000	Laporan	1	400.000.000
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Guna	PKK Desa yang aktif								PKK/Desa	55	1.005.210.300	Dokumen	4	1.100.000.000
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa											Dokumen	1	150.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan Desa, Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Program Inovasi Desa.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR SASARAN					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP SKPD	Angka	46	60,46	64	68	72	75	78	78
2	Jumlah Desa Maju	Desa		32	52	50	55	65	75	75
3	Jumlah Desa yang berinovasi	Desa			29	54	79	104	129	129

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang berisi Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang 2019-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Guna mendukung keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 ini, sangat diperlukan:

1. Komitmen dan kebersamaan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dalam setiap tahap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
2. Penguatan koordinasi dan / atau sinergi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten.
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistemik dan berkelanjutan, baik dalam aspek organisasi / kelembagaan, program (*bussines process*), maupun sumberdaya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan evaluasi atas penilaian pelaksanaan setiap program/kegiatan secara berkala oleh pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang kemudian dijadikan dasar penilaian kinerja terhadap masing-masing penanggung jawab program/kegiatan. Hal ini selayaknya

dilaksanakan sejalan dengan penguatan sistem pengawasan internal.

Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD 2019 - 2023 akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dan jajaran pemerintah serta peran aktif stakeholder maupun partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tigaraksa,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si.
NIP. 19770121 199612 1 001